BAB II

SEJARAH INDIA DAN PENGAWASAN SENJATA DUNIA

India merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Salah satu perkembangan India adalah pada saat India melakukan pengelolaan dan pengembangan-pengembangan terhadap persenjataan dalam sistem kemiliterannya. Dalam pengelolaan itu, India mengikutsertakaan tenaga nuklir yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi negerinya.

Program nuklir India ini mendapat sorotan dari publik internasional karena dilakukan pada saat sedang digalakkannya rezim nonproliferasi. Rezim nonproliferasi nuklir meliputi beberapa perjanjian, kesepakatan luas ultilateral dan bilateral diplomatik, organisasi-organisasi multilateral dan lembaga dalam negeri, serta hukum dalam negeri negara-negara peserta. Beberapa menganggap program nuklir India merupakan sebuah ancaman bagi perdamaian internasional.

A. Sejarah Negara India

India merupakan salah satu Negara Republik yang berada di Asia bagian Selatan. Negara ini memiliki ukuran wilayah geografis terbesar nomor tujuh di dunia. Letak India disebelah utara berbatasan dengan Nepal, Bhutan, dan Cina. Sebelah timur dengan Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala. Kemudian sebelah selatan adalah Sri Lanka dan Samudera Hindia. Dan di sebelah barat

adalah Pakistan dan Laut Arab.[48] Pada tahun 2013, India memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 miliar jiwa. Angka tersebut menempati posisi jumlah penduduk terbesar kedua di dunia dan merepresentasikan sekitar 17% jumlah penduduk di dunia.[49] India memiliki banyak bahasa dan ragam sehingga tidak mudah untuk menyatukan seluruh unsur penduduknya. India juga merupakan negara yang pernah dijajah oleh Inggris.

A.1. Sejarah Kemerdekaan India

Dalam sejarah India, orang Barat pertama yang menginjakkan kakinya di India adalah Vasco de Gama pada bulan Mei 1498 di Kalikut, tetapi ia tidak berhasil untuk menetap di sana. Kemudian usaha tersebut diulanginya pada tahun 1501 dan berhasil mendirikan tempat kedudukan bagi Portugis di Kannanore, Kochin dan Kalikut. Bangsa-bangsa barat lainnya seperti Spanyol, Perancis, Belanda dan Inggris berturut-turut datang ke India dengan maksud yang sudah cukup terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Barat di Asia. Dengan keadaan yang sudah terpecah-belah diantara bangsa-bangsa di India sendiri, maka orang-orang Barat tersebut berhasil menduduki tempat-tempat penting di pantai selatan India yang kemudian melebar dan akhirnya Inggris jualah yang memenangkan kekuasaan di anak benua India.

---

[48] *"India"*, dalam http://www.geographia.com/india/, diakses tanggal 24 Agustus 2013.

[49] *"India's Population 2013"*, dalam http://www.indiaonlinepages.com/population/india-current-population.html ,diakses tanggal 24 Agustus 2013.

Pada awalnya Inggris datang ke India dengan motif utama untuk berdagang. Para pedagang London pada tahun 1600 mendirikan sebuah kongsi dagang yang bernama *East India Company* (EIC). Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dagang dengan Asia. Untuk keperluan ini, EIC memperoleh pengesahan dari Ratu Elizabeth dan segera mengumpulkan modal untuk mempersiapkan pelayaran eksplorasi. Sesampainya di India, kongsi dagang ini berusaha untuk memperoleh ijin berdagang dan mendirikan kantor dagang dari para penguasa India.[50]

EIC yang semula lebih bersifat dagang, dan kemudian dibarengi dengan penguasaan secara fisik dan politis, yang mencapai puncaknya dalam pertempuran Buxar pada tahun 1756 melawan raja-raja India. Kemenangan Inggris dalam pertempuran itu membuat Inggris berhasil menguasai daerah-daerah Benggala, Bihar dan Orissa yang kemudian dalam kurun waktu yang kurang dari setengah abad disusul pula dengan penguasaan terhadap daerah-daerah lain di India.

Pada tahun 1824 Pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan terhadap English East India Company dari India dan dengan demikian secara mutlak mendudukkan kekuasaannya terhadap negara ini. Meskipun demikian, Inggris masih mengizinkan berdirinya kerajaan-kerajaan kecil yang dikepalai

---

[50]Musidi B, *India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh,*

oleh pangeran-pangeran. Inggris juga menempatkan seorang Gubernur Jenderal di India sebagai Wakil Mahkota dan Pemerintahnya.

Dalam sejarah India, zaman penjajahan Inggris tersebut merupakan suatu proses modernisasi yang menguntungkan bagi penyatuan seluruh wilayah India secara politis dan administratif dan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Inggris telah memperkenalkan kepada bangsa India berbagai pembaharuan dalam bidang social, politik, pendidikan, transportasi, irigasi yang sesuai dengan kepentingannya. Keuntungan lain dari kekuasaan Inggris adalah munculnya kaum Nasionalis India.

Gerakan kemerdekaan dan perasaan kebangsaan India mulai timbul dengan meletusnya pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh tentara India, yang disebut sebagai kerusuhan besar (Pemberontakan Sepoy) pada tahun 1857 tetapi berhasil ditindas oleh Inggris. Pada tahun berikutnya, tanggung jawab administrasi India dialihkan dari perusahaan dagang di Hindia Timur Inggris pada parlemen Inggris. India diperintah oleh seorang Gubernur Jendral Inggris.

Gerakan kemerdekaan tersebut mencapai suatu bentuk yang lebih nyata dengan berdirinya Kongres Nasional India pada tahun 1885 yang pada

untuk bangsa India. Kemudian pada tahun 1906 didirikan pula *Indian Muslim League* untuk menyatukan dan menjamin kepentingan-kepentingan orang Islam di India. Dari sinilah sebetulnya awal permulaan lahirnya negara Pakistan.

Kongres Nasional India menjadi sebuah organisasi militan rakyat. Pada tahun 1920, Mahatma Ghandi menjadi pemimpin partai dan pada tahun 1920-an dan 1930-an memimpin beberapa gerakan perlawanan pasif terhadap Inggris. Pada tahun 1935 provinsi diberikan pemerintahan sendiri, dan setelah Perang Dunia II Inggris menarik kekuasaannya di India.

Selama kurang lebih setengah abad lamanya, gerakan kemeredekaan India menuntut kemerdekaan penuh bagi India. Pemimpin-pemimpin terkenal dalam gerakan ini antara lain ialah Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru dan Mohammad Ali Jinnah. Pada tahun 1935, Inggris mengumumkan "*The Government of India Act*" yang merupakan Undang-Undang Dasar untuk pemilihan dewan-dewan perwakilan di negara-negara bagian.

Aturan pokok dalam *The Government of India Act* sebagai berikut[51]: 1). Pemerintah India akan menjadi sebuah model federal. Di pusat akan ada dua badan legislative. Mereka akan memuat perwakilan-perwakilan propinsi

Raja Muda akan bertanggung jawab kepada Dewan Legislatif Pusat. 3). Masalah-masalah luar negeri dan pertahanan akan tetap di tangan Raja Muda. 4). Akan ada sebelas provinsi, Sind dipisahkan dari Bombay, dan Orissa dijadikan sebagai sebuah provinsi terpisah. 5). Provinsi-provinsi itu akan mempunyai otonomi, yaitu mereka akan mempunyai tanggung jawab untuk pemerintahan mereka, kecuali bahwa Gubernur akan mempunyai kekuasaan cadangan dalam kasus tata tertib berantakan. 6). Status domino penuh diberikan kepada India pada masa mendatang.

Banyak kedudukan dalam dewan-dewan tersebut dimenangkan oleh *National Congress dan Muslim League.* Dan pada tahun 1940, untuk pertama kalinya, *Muslim League* menuntut satu negara khusus untuk orang-orang Islam yang mengarah pada ide Pakistan.

Ide Pakistan dirintis oleh Sir Sayid Ahmad Khan dengan menolak penerapan demokrasi Inggris yang tidak sesuai dengan sifat heterogen penduduk India. Hal itu merupakan salah satu usahanya untuk memberlakukan sistem pemilihan terpisah. Jaminana keberadaan kaum muslim dipertegas pada Pakta Lucknow, yang memuat jaminan kursi bagi kaum muslim, yang selanjutnya dipertegas lagi pada *Communal Award* dan diformulasikan ke dalam *Pakistan Resolution* pada tahun 1940.

Tuntutan Pakistan yang diperjuangkan oleh Muhammad Ali Jinnah lebih luas dari pada cakupan Pakistan sekarang karena memuat seluruh wilayah yang mayoritas penduduknya beragama islam (Pakistan dan Bangladesh sekarang). Kerusuhan komunal besar-besaran yang terjadi di beberapa daerah di India pada tahun 1947 memungkinkan bagi Liga Muslimin untuk memperoleh kemerdekaan bagi pembentukan negara Pakistan pada tanggal 14 Agustus 1947.[52] Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1947, Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan.

Kini India memiliki bentuk negara republik dengan sistem federal parlementer sejak tahun 1950. Republik diatur dalam Konstitusi India yang diadopsi oleh Dewan Konstituante pada 26 November 1949 dan mulai berlaku pada 26 Januari 1950. Hasil rancangan konstitusi Dewan konstituante adalah Konstitusi Republik Demokratik Berdaulat dan Uni Kerajaan-Kerajaan India. Sistem ketatanegaraan India agak mirip dengan Inggris dan sistem pemerintahannya pun adalah *Cabinet Government*. Badan eksekutif terdiri atas seorang presiden dan menteri-menteri di pimpin oleh seorang perdana

dikenal sebagai Majelis Rendah (*Lok Sabha*) dan Majelis Tinggi (*Rajya Sabha*).[53]

Dalam Republik India, presiden dan wakil presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan wakil kepala negara. Kemudian Perdana Menteri merupakan kepala eksekutif, ketua Dewan Rakyat/ Majelis Rendah (*Lok Sabha*). Badan-badan legilatif kerajaan memilih para wakil untuk Dewan Kerajaan/ Majelis Tinggi (*Rajya Sabha*). Sedangkan wakil-wakil *Lok Sabhai* dipilih oleh rakyat.[54]

A.2. Sejarah Perkembangan Senjata Nuklir India

Pada masa Perang Dingin, negara-negara yang terlibat di dalamnya terus melakukan uji coba nuklir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang meluas apabila negara yang berkuasa terus melakukan uji coba senjata nuklir dalam persaingan senjata yang sedang berlangsung. Masing-masing negara merasa penting untuk terus mengembangkan senjata yang menggunakan teknologi nuklir dengan dasar kemanan dan pertahanan negara dari ancaman negara lain. Kondisi tersebut mengakibatkan ilmuwan India juga merasa perlu melengkapi diri dengan senjata nuklir. Hal ini diperkuat oleh adanya konflik perebutan wilayah Kashmir dengan Pakistan.

India dan Pakistan merupakan dua negara yang mempunyai sejarah pertikaian yang cukup panjang. Pertikaian itu terjadi sejak Pakistan mendapatkan kemerdekaan untuk mendirikan negara sendiri dan lepas dari India pada tahun 1947. Pakistan dan India merupakan dua negara yang memiliki kepentingan terhadap Kashmir. Kepentingan itu terkait dengan nilai strategis yang dimiliki oleh wilayah Kashmir yang berujung pada saling klaim kepemilikan atas wilayah tersebut.

Terdapat tiga nilai strategis Kashmir. Pertama, terkait letak geografis. Kashmir merupakan tempat yang sangat cocok untuk benteng pertahanan karena lokasinya yang terlindung oleh gunung. Begitu strategisnya wilayah ini, sehingga pada abad ke-19 bahkan pernah menjadi rebutan antara imperium Rusia dan Inggris. Kedua, secara ekonomi Kashmir memiliki sumber mata air sungai seperti sungai Indus, Jhelum, dan Chenap yang sangat berarti bagi India dan Pakistan untuk keperluan irigasi dan konsumsi rakyat kedua negara tersebut. Ketiga, kedaulatan. Wilayah Kashmir yang diklaim oleh dua negara, India dan Pakistan, telah membawa dampak munculnya isu kepemilikan atas wilayah Kashmir antara India dan Pakistan.

Nilai-nilai strategis Kashmir telah menyebabkan dua negara yakni India dan Pakistan terlibat ketegangan berupa perlombaan senjata nuklir dan peningkatan belanja militer yang sebelumnya juga pernah terlibat perang. Fakta ini semakin diperuncing dengan keinginan Kashmir untuk keluar dari

India dan Pakistan telah tiga kali terlibat perang terbuka (tahun 1947, 1965, dan 1971), dan dua kali di antaranya disebabkan masalah Kashmir.[55]

Perkembangan persenjataan China juga salah satu faktor lainnya yang mendorong India mengembangkan nuklir. India berbatasan dengan China yang juga memiliki konflik perbatasan dimana daerah perbatasan utara India di klaim oleh Cina. Konflik wilayah perbatasan antara India dan China mengakibatkan perang Sino-India pada tanggal 20 Oktober 1962 namun kekuatan India jauh dibawah China. Menyadari akan hal itu, India mulai menjalani kerjasama dengan Soviet khususnya di bidang militer. Kemudian penetapan China sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB dan penandatangan NPT membuat India menyusun langkah strategis dalam meningkatkan pengembangan senjata nuklir.

Pandangan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Mentri saat itu mengenai nuklir sangat kuat dan pemikirannya sangat mempengaruhi pandangan kedepan India. Nehru memberikan prinsip-prinsip yaitu nasionalisme, antikolonialisme, tidak memihak salah satu blok, dan internasionalisme. Nehru beranggapan bahwa India membutuhkan nuklir untuk mempertahankan diri dan untuk kejayaan sebuah negara. Berbagai kebijakan seringkali dikaitkan dengan isu bom nuklir, sehingga muncul *"Bom Loby"* di India yang terdiri dari orang-orang birokrat, partai politik, maupun

ilmuwan yang berpendapat bahwa senjata nuklir diperlukan India untuk mengimbangi senjata nuklir lainnya yang merupakan jaminan keselamatan.

Pada tahun 1945 seorang ahli fisika nuklir pertama di Asia, Homi Babha, merintis teknologi nuklir.[56] Bhabha mendirikan *Tatat Institute of Fundamental Research.* Raj Ramana sebagai pemimpin pelaksana program senjata nuklir India sangat optimis dengan programnya. Program senjata nuklir pertama India bernama *"Bhabha Atomic Research Center"* (BARC) di resmikan oleh Perdana Mentri Nehru di Trombay Pada tanggal 20 Januari 1957.[57]

Pada tahun 1964 India sudah mulai merencanakan percobaan senjata nuklir ditengah ketegangan perbatasan dengan Cina. Namun uji coba perangkat nuklir yang dimiliki India baru terealisasikan oleh PM Indiran Ghandi pada tanggal 18 Mei 1974 di wilayah Rajasthan, 350 km sebelah barat daya dari New Delhi.[58] Tes uji coba nuklir itu telah membuka kemungkinan perlombaan senjata nuklir yang mahal dan berbahaya dengan Pakistan.

Kemudian pada 11 Mei 1998 India kembali mengumumkan telah menjalani uji csoba bom nuklir. India melakukan tes tersebut tanpa memberi

---

[56] "*Dr. Homi Jehangir Bhabha*", dalam http://nuclearweaponarchive.org/India/Bhabha.html, diakses tanggal 10 Agustus 2013.

[57] Yenni Astriati Saleh, "China Sebagai Elemen Penting Dalam Kebijakan Pengembangan Nuklir Damai Amerika-India", Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

[58] Arun Kumar, "*India's 1974 nuclear test hurt ties: US*", dalam http://www.hindustantimes.com/world-news/Americas/India-s-1974-nuclear-test-hurt-ties-

peringatan sebelumnya kepada masyarakat internasional. Sehingga menimbulkan banyak kecaman dari masyarakat internasional dan juga memancing kemarahan dari pihak Pakistan atas tindakan diam-diam yang dilakukan India. Pasalnya, uji coba itu berlangsung di Pokhran, wilayah padang pasir yang hanya berjarak 150 km dari perbatasan India-Pakistan. Operasi yang diberi sandi *Smiling Buddha* oleh India tersebut telah meyakinkan pemerintah Pakistan bahwa India sedang berusaha untuk dapat mendominasi kawasan.

B. Sejarah Perjanjian Pengawasan Senjata Internasional

Kemajuan peradaban manusia yang cukup pesat untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu keunggulan bagi umat manusia. Tetapi di sisi lain, perkembangan peradaban manusia juga diwarnai dengan adanya aplikasi berbahaya dari inovasi baru dalam ilmu pengetahuan. Sehingga munculah permasalahan yang menjadi ancaman bagi umat manusia seperti pengembangan teknologi nuklir yang digunakan dalam teknologi persenjataan. Dalam sejarahnya, penggunaan teknologi nuklir bersifat destruktif sehingga penggunaan energi nuklir dalam bidang persenjataan apabila digunakan terus menerus akan dapat merusak dunia.

Perkembangan energi nuklir sebenarnya memiliki efek yang beragam dalam

mencapai tahapan dimana mereka bisa memanfaatkan teknologi nuklir. Namun, penggunaan teknologi nuklir dalam persenjataan dapat mangancam umat manusia.

Seperti yang terjadi di Jepang, untuk pertama kalinya teknologi nuklir digunakan dalam perang saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 yang menyebabkan korban ratusan ribu jiwa melayang dan menjadi awal dari berakhirnya Perang Dunia II. Proyek bom atom tersebut merupakan proyek gabungan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang dimulai tahun 1942, dan sukses menghasilkan bom. Amerika melakukan tes bom atom pertamanya pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico.[59]

B.1. *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT)

Negara-negara di belahan dunia ini mulai menyadari pentingnya kesepakatan bersama dalam pengawasan senjata agar tercipta keamanan dunia. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, muncul usaha-usaha dalam pengawasan senjata yang dipelopori oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencegah kepemilikan senjata atom oleh negara lain. Amerika Serikat menganggap bahwa kepemilikan senjata atom akan dapat di gunakan oleh suatu negara sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan hegemoninya di dunia. Selain itu, memonopoli kepemilikan senjata pemusnah masal akan

[59]Evans, Graham and Jeffrey Newnham, *The Dictionary of World Politics*, Harvester Wheatseaf, London, 1990, hal 232, dalam Thesis Arif Darmawan, Efektifitas Rezim Non-Proliferasi

dianggap lebih efektif untuk melakukan kontrol terhadap kepemilikan senjata berbahaya.

Usaha-Usaha mencegah proliferasi secara konkrit dimulai pada Januari 1946 ketika Majelis Umum PBB untuk pertama kalinya mengeluarkan resolusi yang berisikan tentang upaya mengeleminasi penggunaan senjata nuklir dalam sistem persenjataan suatu negara. Kemudia Amerika Serikat juga mengeluarkan rancangan terkait hal tersebut, namun gagal di sepakati.

Usaha-usaha non-proliferasi diawali dengan adanya usulan resolusi bersejarah dari Irlandia bagi PBB pada tahun 1958-1961 yang menjadi awal bagi terlaksananya negosiasi untuk membentuk perjanjian pembatasan proliferasi senjata nuklir atau *Nuclear Non-Proliferasi Treaty* (NPT). Negosiasi untuk membentuk NPT selesai pada tanggal 12 Juni 1968 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970.[60]

Terdapat dua pandangan mengenai NPT bagi beberapa negara. Beberapa negara memandang bahwa NPT merupakan suatu bagian vital dari *The New World Order*[61], tetapi bagi beberapa negara lain rezim ini dianggap sebagai sebuah instrumen dari hegemoni negara-negara *Super Power* dengan

---

[60] Ben Sanders, "A Short History of Nuclear Non-Proliferation", http://www.oecd-nea.org/law/nlb/Nlb-62/sandslov.pdf diakses tanggal 3 Maret 2014.

[61] *The New World Order*merupakan istilah yang mengacu pada setiap periode baru dalam pemikiran politik dunia dan keseimbangan kekuasaan yang dapat berupa gagasan ideologis pemerintahan global dalam upaya kolektif untuk mengidentifikasi, memahami, atau mengatasi

adanya persaingan dominasi antara dua kekuatan nuklir dunia pada tahun 1960an, yaitu Amerika Serikat dan Soviet.

Terdapat dua kelompok kenggotaan dalam NPT, yang pertama disebut sebagai *Nuclear Weapon States* (NWS), yang terdiri dari Amerika Serikat, Soviet (kini menjadi Rusia), Perancis, Inggris, dan China. Negara-negara ini dikategorikan sebagai NWS karena telah memiliki kapabilitas nuklir sebelum tahun 1967. NWS masih diperbolehkan mempertahankan arsenal nuklirnya, tetapi tidak di perbolehkan mentransfer teknologi dan arsenal nuklir ke negara lain. Kemudian juga dilarang membantu negara lain mengembangkan teknologi senjaa nuklir dan mewajibkan berkomitmen untuk usaha-usaha pelucutan senjata nuklir serta mencegah terjadinya perlombaan senjata nuklir.

Kelompok anggota kedua adalah *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS) yaitu negara-negara yang memiliki kewajiban tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, diperbolehkan melakukan riset teknologi nuklir yang bertujuan non-militer, dan harus menerima pengawasan dari internasional dengan penggunaan material nuklir agar tidak disalahgunakan untuk pengembangan senjata nuklir.

NPT berusaha untuk memberikan jaminan bahwa senjata nuklir akan tetap berada didalam pengawasan eksklusif lima negara NWS untuk batas waktu yang belum ditentukan. Perjanjian ini juga mencegah munculnya negara keenam yang bertujuan untuk memiliki senjata nuklir, dan juga

struktur multilateral.[62] NPT memuat sebelas butir pasal, secara garis besar pasal-pasal itu berisi persetujuan sebagai berikut[63]:

i. Pasal I

Setiap NWS yang turut serta dalam Perjanjian dilarang mentransfer ke setiap negara apapun senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya atau kontrol atas senjata tersebut baik secara langsung, maupun tidak langsung. Dan dilarang untuk membantu, mendorong, atau membujuk NNWS untuk memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

ii. Pasal II

Setiap NNWS yang turut serta dalam Perjanjian dilarang menerima transfer senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya atau kontrol atas senjata tersebut baik secara langsung, maupun tidak langsung. Serta dilarang untuk memproduksi atau memperoleh dan mencari atau menerima bantuan dalam pembuatan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

iii. Pasal III

1. Setiap NNWS menyanggupi untuk menerima perlindungan, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang dinegosiasikan dan disimpulkan dengan Badan Energi Atom Internasional (*International*

[62] *Ibid*, hal 32.

[63] The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT), dalam

Atomic Energy Agency/ IAEA) sesuai dengan undang-undang dari Badan Energi Atom Internasional dan Badan perlindungan. Dengan tujuan eksklusif untuk mencegah pengalihan dari penggunaan damai energi nuklir ke senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya. Prosedur pengamanan yang diperlukan harus diikuti dengan sumber fisi[64] khusus yang apakah itu sedang diproduksi, diproses atau digunakan dalam fasilitas nuklir utama atau berada di luar fasilitas tersebut. Perlindungan yang dibutuhkan oleh Pasal ini harus diterapkan pada semua sumber fisi dalam semua kegiatan nuklir damai.

2. Setiap Negara dilarang untuk memberikan: (a) sumber atau bahan fisi khusus, (b) peralatan atau bahan khusus yang dirancang atau dipersiapkan untuk pengolahan, penggunaan atau produksi bahan fisi khusus untuk setiap NNWS hanya untuk tujuan damai, dan sumber atau bahan fisi khusus harus tunduk pada sistem pengamanan yang diperlukan oleh Pasal ini.
3. Pengamanan dibutuhkan oleh Pasal ini harus dilaksanakan sesuai Pasal IV dari Traktat ini dan untuk menghindari menghambat pembangunan ekonomi atau teknologi semua pihak atau kerjasama internasional di bidang kegiatan nuklir damai, termasuk pertukaran internasional bahan nuklir dan peralatan untuk pengolahannya serta penggunaan atau

produksi bahan nuklir untuk tujuan damai sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

4. NNWS akan menyimpulkan perjanjian dengan IAEA untuk memenuhi persyaratan Pasal ini baik secara individu atau bersama-sama dengan negara lain sesuai dengan undang-undang dari IAEA.

iv. Pasal IV

1. Tidak ada dalam Perjanjian yang menafsirkan sebagai pengaruh hak mutlak dari semua pihak pada Perjanjian untuk mengembangkan penelitian, produksi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi sesuai dengan Pasal I dan II dalam Perjanjian ini.
2. Semua Pihak berusaha untuk memfasilitasi dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kemungkinan pertukaran peralatan, bahan dan informasi teknologi ilmiah untuk penggunaan energi nuklir damai. Setiap pihak dalam melakukannya harus bekerja sama dalam bentuk memberikan kontribusi sendiri atau bersama-sama dengan negara-negara lain atau organisasi internasional untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi energi nuklir untuk tujuan damai, khususnya di wilayah NNWS dengan memperhatikan kebutuhan daerah berkembang di dunia.

v. Pasal V

Setiap Pihak menyanggupi untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa dalam pengawasan internasional dan melalui

nuklir untuk NNWS atas dasar tanpa diskriminatif dan biaya untuk pihak tersebut dalam menggunakan alat energi nuklir akan dibuat serendah mungkin dan mengecualikan biaya untuk penelitian maupun pengembangan. NNWS akan dapat memperoleh manfaat sesuai dengan perjanjian internasional khusus, melalui sebuah badan internasional yang sesuai dengan representasi yang memadai dari masing-masing NNWS. Negosiasi mengenai hal ini harus dimulai sesegera mungkin setelah Perjanjian diberlakukan. NNWS begitu menginginkan untuk dapat memperoleh manfaat tersebut sesuai dengan perjanjian bilateral.

vi. Pasal VI

Setiap Pihak menyanggupi untuk melanjutkan negosiasi dengan itikad baik atas langkah-langkah efektif yang berkaitan dengan penghentian perlombaan senjata nuklir dan perlucutan senjata nuklir. Pada perjanjian perlucutan senjata di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif.

vii. Pasal VII

Tidak ada dalam Perjanjian ini mempengaruhi hak dari setiap kelompok negara untuk menyimpulkan perjanjian regional untuk menjamin ketiadaan total senjata nuklir di wilayah masing-masing .

viii. Pasal VIII

1. Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap Perjanjian ini.

Pemerintah Penyimpan yang akan mengedarkannya ke seluruh pihak dalam perjanjian. Setelah itu, jika sepertiga atau lebih dari Pihak pada Perjanjian menyetujuinya, Pemerintah Penyimpan harus melakukan konferensi yang akan mengundang semua Pihak, untuk mempertimbangkan amandemen tersebut.

2 . Setiap ada perubahan Perjanjian ini harus disetujui oleh mayoritas suara dari semua pihak, termasuk suara dari semua NWS dan semua Pihak lainnya. Perubahan tersebut akan berlaku untuk setiap Pihak yang menyimpan instrumen ratifikasi amandemen. Setelah itu, akan mulai berlaku bagi setiap pihak berdasarkan instrumen ratifikasi amandemen.

3. Lima tahun setelah berlakunya Perjanjian ini, konferensi Perjanjian akan diselenggarakan untuk meninjau pengoperasian perjanjian ini dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa tujuan perjanjian ini sedang direalisasikan. Lima tahun sesudahnya, mayoritas suara anggota dapat diperoleh, dengan mengajukan proposal efek perjanjian kepada Pemerintah Penyimpan, kemudian diadakan konferensi kembali dengan tujuan meninjau pengoperasian perjanjian.

ix. Pasal IX

1. Perjanjian ini terbuka bagi semua Negara yang ingin ikut

2. Perjanjian ini harus diratifikasi oleh negara penandatangan. Instrumen ratifikasi dan piagam aksesi harus disimpan di Inggris, Irlandia Utara, Rusia dan Amerika Serikat yang ditetapkan sebagai Pemerintah Penyimpan.
3. Perjanjian ini mulai berlaku setelah ratifikasi semua negara penandatangan yaitu Pemerintah penyimpan Perjanjian dan empat puluh negara-negara lain yang menandatangani Perjanjian ini dan penyimpanan instrumen ratifikasi.
4. Bagi negara yang memiliki piagam ratifikasi atau aksesi didepositkan setelah berlakunya Perjanjian ini, dan mulai berlaku pada tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi.
5. Pemerintah Penyimpan harus segera memberitahukan semua anggota tentang tanggal setiap tanda tangan, tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi, tanggal berlakunya Perjanjian, dan tanggal penerimaan setiap permintaan untuk mengadakan konferensi atau pemberitahuan lainnya.
6. Perjanjian ini harus didaftarkan oleh pemerintah Penyimpan berdasarkan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa[65].

x. Pasal X

[65]Pasal 102 ayat 1 piagam PBB menyatakan bahwa Setiap perjanjian internasional yang di

1. Setiap anggota wajib melaksanakan kedaulatan nasional dan memiliki hak untuk menarik diri dari Perjanjian jika terjadi peristiwa luar biasa dimana telah membahayakan kepentingan tertinggi negaranya. Ini harus memberikan pemberitahuan penarikan tersebut kepada semua anggota lain dan Dewan Keamanan PBB. Pemberitahuan tersebut harus mencakup pernyataan dari peristiwa luar biasa yang mereka anggap telah membahayakan kepentingan tertingginya.
2. Dua puluh lima tahun setelah berlakunya Perjanjian, konferensi akan diselenggarakan untuk memutuskan apakah Perjanjian akan tetap berlaku tanpa batas waktu, atau akan diperpanjang untuk jangka waktu tambahan tetap atau periode. Keputusan ini harus diambil oleh mayoritas suara anggota perjanjian.

xi. Pasal XI

Dalam Perjanjian ini teks yang berbahasa Inggris, Rusia, Perancis, Spanyol dan Cina sama-sama otentik akan disimpan dalam arsip Pemerintah Penyimpan. Salinannya yang telah bersertifikat dari Perjanjian ini harus dikirimkan oleh pemerintah Penyimpan kepada seluruh anggota.

NPT merupakan unsur penting dalam rezim non-proliferasi nuklir. NPT pada dasarnya berusaha untuk memuat adanya keseimbangan komitmen

itu berarti bahwa NPT merupakan satu bentuk kompromi antara negara yang memiliki nuklir dan yang tidak memiliki nuklir.

Sehingga berdasarkan pasal-pasal NPT diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota yaitu NWS tidak boleh mentransfer sistem persenjataan nuklir, dan tidak boleh membantu ataupun mendorong NNWS untuk mengembangkan ataupun memperolehnya. Kemudian NNWS tidak diperbolehkan menerima senjata nuklir atau perangkat peledak nukir dari pihak manapun, dan tidak diperbolehkan mengembangkannya. NNWS diharuskan untuk meletakkan semua material nuklir di bawah aktivitas nuklir damai yang berada dalam pengawasan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Selanjutnya Semua pihak berkewajiban untuk memfasilitasi dan berpartisipasi dalam pertukaran perlengkapan, material, serta informasi teknologi ilmiah terkait dengan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.[66]

Semua pihak diharapkan untuk mendorong adanya negosiasi dengan tujuan baik pada usaha-usaha efektif terkait dengan usaha mengakhiri adanya perlombaan senjata nuklir dan menuju pelucutan senjata nuklir, dan pada pembentukan perjanjian tentang pelucutan secara umum dan menyeluruh dibawah pengawasan internasional yang efektif dan ketat.

---

[66] Darmawan Arif, "Efektifitas Rezim Non-Prolifaration Treaty (NPT) Dalam Menghadapi

Pada intinya NPT memiliki tiga pilar utama yaitu; Non-*proliferation* (non-proliferasi), *dissarmament* (pelucutan), dan *the right to peacefully use of nuclear tehnology* (hak menggunakan nuklir secara damai).

Pertama, non-proliferasi yang kembali terhadap kewajiban masing-masing anggota yang pada intinya adalah NWS tidak boleh mentransfer maupun membantu pengembangan senjata nuklir kepada pihak manapun dan NWS juga terikat perjanjian untuk melaksanakan negosiasi dalam rangka pelucutan senjata nuklir serta mengakhiri perlombaan senjata nuklir, sedangkan NNWS tidak diperkenankan untuk mendapat akses dari manapun terhadap pengembangan teknologi nuklir.

Kedua, pelucutan merupakan kewajiban anggota NPT dimana tertuang dalam *1995 Review Conference* menghasilkan dokumen akhir yang dinamakan *"Principles and Objetives for Nuclear Nonproliferation and Dissarmament"* yang mendorong negara angota mengurangi kepemilikan senjata nuklir secara global, dan melaksanakan pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh dibawah kontrol internasional yang efektif dan ketat.

Dan yang terakhir adalah hak menggunakan nuklir secara damai dimana melalui pengawasan IAEA, NNWS memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan berusaha untuk mengembangkan dan memperoleh senjata

nuklir mereka untuk meyakinkan bahwa semua itu bukan untuk pengembangan senjata nuklir.

B.1. *Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)*

Pencapaian perjanjian yang melarang semua tes senjata nuklir telah menjadi tujuan kebijakan yang dinyatakan Amerika Serikat dan Soviet (yang kini menjadi Rusia) sejak 1958. Hal itu memberikan dampak positif dalam meredam penggunaan senjata nuklir dalam perang. Namun gagal dalam pelarangan uji coba ledakan bawah tanah. Hal ini menguatkan argumen yang menyatakan bahwa, selama pertahanan nasional bergantung pada ketersediaan stok persenjataan yang bervariasi dan dapat mengembangkan senjata nuklir, akan rugi apabila menghentikan pengujian senjata terbaru yang telah dimiliki. Ditambah lagi dengan para NWS terus melakukan uji coba nuklir selama Perang Dingin. Kendala selanjutnya adalah kebutuhan untuk mengurangi kekhawatiran yang meluas mengenai bahaya dalam kecurangan oleh negara-negara lain yang tidak bertanggung jawab.

Untuk meminimalisir kekhawatiran ini, Amerika Serikat mengatakan akan bersikeras pada langkah-langkah yang akan mencegah pelanggaran potensial dan memberikan jaminan bahwa perjanjian harus ditaati. Langkah-langkah tersebut mencakup pemeriksaan lokasi asal sinyal seismik yang teridentifikasi dari observatorium seismik di Soviet. Soviet menyatakan

sistem informasi sendiri. Beberapa uji coba yang dilakukan Soviet didasarkan pada meminimalisir gangguan kedaulatan dan menjadi dalih berguna untuk tidak menyetujui larangan uji coba nuklir, yang mungkin ditentang oleh kelompok-kelompok berpengaruh dalam Rusia. Dan banyak desakan dari Amerika Serikat terhadap inspeksi terinspirasi oleh lawan domestik pembatasan pengujian.[67]

Upaya untuk mengurangi tes telah dilakukan sejak tahun 1940-an. Pada tahun 1950, Amerika Serikat dan Soviet melakukan ratusan tes bom hidrogen. Protes di seluruh dunia bergejolak akibat dari kejatuhan radioaktif dari tes tersebut. Selain mendapat tekanan-tekanan dari masyarakat internasional, diperkuat pula dengan adanya keinginan untuk meningkatkan hubungan Amerika Serikat dengan Soviet yang di bangun dari Krisis Rudal Kuba tahun 1962. Hal ini menghasilkan perjanjian larangan uji coba terbatas pada tahun 1963 yang melarang ledakan nuklir di atmosfer, di ruang angkasa, dan di bawah laut.

Threshold Test Ban Treaty (Perjanjian Larangan Uji Coba Ambang Batas) yang ditandatangani pada tahun 1974, melarang uji coba senjata nuklir bawah tanah yang memiliki kekuatan ledakan lebih dari 150 kiloton atau setara dengan 150 kiloton TNT yaitu 10 kali kekuatan bom Hiroshima.

[67]Henry R. MyersSource, Comprehensive Test Ban Treaty: Grounds for Objection Diminish, American Association for the Advancement of ScienceStable, http://www.jstor.org/stable/1733485

Kemudian *The Peaceful Nuclear Explosions Treaty* (perjanjian ledakan nuklir damai) yang ditandatangani pada tahun 1976 untuk tujuan damai. Presiden Carter tidak mengejar pengesahan perjanjian tersebut, tetapi lebih memilih untuk menegosiasikan perjanjian larangan uji coba yang lebih komprehensif atau CTBT yaitu larangan pada semua ledakan nuklir. Ketika kesepakatan tentang CTBT mulai terwujud, dia berpikir kembali pada argumen untuk terus melakukan pengujian yang diperlukan untuk mempertahankan kehandalan senjata yang dimiliki dalam mengembangkan senjata baru, serta untuk tujuan lain. Presiden Reagan mengkhawatirkan tentang kemampuan Amerika Serikat dalam memantau dua perjanjian yang belum diratifikasi dan di akhir masa jabatannya mulai negosiasi verifikasi protokol baru.[68]

Setelah berakhirnya Perang Dingin, kebutuhan untuk meningkatkan hulu ledak bertambah dan tekanan untuk CTBT tumbuh. Soviet dan Perancis mulai mengadakan moratorium uji coba nuklir pada Oktober 1990 dan April 1992. Upaya itu melarang pengujian sebelum tanggal 1 Juli 1993 dengan mengatur kembali kondisi pengujian, pengujian dilarang setelah September 1996, kemudian Presiden perlu melaporkan kepada Kongres tahunan yang dituangkan dalam sebuah rencana untuk mencapai CTBT pada 30 September

[68] Jonathan Medalia, "Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Current Developments", *Congressional Research Service*, dalam

1996. Presiden George HW Bush menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang pada 2 Oktober 1992.

Negosiasi dalam rangka merancang pelarangan uji coba senjata nuklir akhirnya dimulai pada bulan Januari 1994 di Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa. Mandat negosiasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 September 1996, dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 24 September 1996 oleh 72 negara. CTBT menegaskan tentang larangan uji coba nuklir sebagai tujuan utama dalam agenda pengendalian senjata. Selain itu CTBT diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pencegahan proliferasi di berbagai aspeknya dan juga proses perlucutan senjata nuklir. Kini berkembang menjadi 183 negara yang ikut menandatangani dan 162 negara yang sudah meratifikasinya.[69]

[69] "Status of Signatures and Ratifications", dalam http://www.ctbto.org/the-treaty/status-of-